



**PUTUSAN**  
Nomor 123 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RICHARD HUTASOIT**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 35, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. **MANGASI HUTASOIT**,
3. **TAMBOS HUTASOIT**, Pemohon Peninjauan Kembali 2 dan 3 bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 3, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. **DEDY HUTASOIT**, bertempat tinggal di Jalan Sanif, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

**PDT. WILLEM T.P. SIMARMATA, MA.**, beralamat di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Balige Km. 2, Pohan Tonga, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1664 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan

*Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 123 PK/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon  
Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa HKBP adalah Badan Hukum berdasarkan Pengakuan Pemerintah 11 Juni 1931 Nomor 48, Staatsblaad tahun 1932 Nomor 360, Jo. Nomor Dd/P/DAK/d/135/68 dan Pengakuan ulang Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 6 Februari 1988;
2. Bahwa HKBP Siborongborong adalah bagian dari HKBP, sehingga Penggugat selaku Pimpinan tertinggi HKBP berwenang mewakili seluruh Jemaat HKBP, dalam hal ini khususnya jemaat HKBP Siborongborong;
3. Bahwa HKBP ada memiliki sebidang tanah yang terletak di HKBP Ressort Siborongborong Jalan Tugu Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang diperoleh dengan membeli dari alm. Argilaus Hutasoit secara dondon atau Gadai, dimana sejak HKBP membeli tanah tersebut, Jemaat HKBP Siborongborong tetap mengusahai dan menguasai tanah tersebut hingga meninggalnya alm. Argilaus Hutasoit;
4. Bahwa selanjutnya setelah alm. Argilaus Hutasoit meninggal, maka pada tahun 1937, Jemaat HKBP Siborongborong menjumpai alm Bonifacius Hutasoit (anak kandung dari alm. Argilaus Hutasoit) dengan mengatakan "agar tanah yang dibeli dari alm. Argilaus Hutasoit secara Dondon atau Gadai, supaya dibuat surat resmi untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari karena sewaktu alm. Argilaus Hutasoit tanah tersebut kepada HKBP Siborongborong tidak ada surat yang resmi, sehingga alm. Bonifacius Hutasoit menerima usulan Jemaat HKBP Siborongborong tersebut, dengan kesepakatan bahwa Jemaat HKBP harus membayar/menambahi sejumlah uang kepada alm. Bonifacius Hutasoit agar tanah tersebut sah dan resmi menjadi milik HKBP yang tidak bisa lagi diganggu gugat keturunan alm. Argilaus Hutasoit, sehingga Jemaat HKBP setuju dan menerima tawaran dari alm. Bonifacius Hutasoit, selanjutnya Penatua dan Jemaat HKBP Siborongborong membayarkan sejumlah uang kepada alm. Bonifacius Hutasoit, kemudian kedua belah pihak sepakat membuat surat perjanjian jual beli secara pate (sah) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Pate tanggal 1 Novembar 1937;
5. Bahwa adapun tanah milik HKBP dalam hal ini HKBP Siborongborong, Jalan Tugu Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas batas sebagai berikut : Timur berbatas dengan sawah Gr. Lemanus

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 123 PK/Pdt/2017



Hutasoit, Barat berbatasan dengan SD Negeri I Siborongborong, Selatan berbatasan dengan rumah rumah K. Panjaitan, Utara berbatasan dengan pekarangan Gereja HKBP Siborongborong;

6. Bahwa diatas tanah milik HKBP yaitu Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong yang digunakan sebagai tempat acara-acara kebaktian dan juga acara pesta dimana sejak dahulu tidak pernah ada masalah;
7. Bahwa sekitar bulan Maret 2013, Tergugat-Tergugat datang ke Komplek gereja HKBP Siborong borong dengan menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya gedung Serbaguna HKBP Siborongborong adalah milik Tergugat-Tergugat berdasarkan warisan turun temurun dari Kakek buyutnya yaitu alm. Bonifacius, namun demikian Jemaat HKBP Siborongborong menjelaskan kepada Tergugat-Tergugat bahwa komplek berdirinya Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong telah dibeli dari alm. Bonifacius Hutasoit pada tahun 1937;
8. Bahwa Tergugat-Tergugat telah lima (5) Generasi dari alm. Bonifacius Hutasoit, dimana sejak alm. Bonifacius Hutasoit menjual tanah tempat berdirinya Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong kepada HKBP, dalam hal ini HKBP Siborongborong, tidak pernah ada masalah hingga kepada orantua Tergugat-Tergugat, bahkan berjalan dengan aman, damai dan tentram, hal ini telah disampaikan oleh Penatua-Penatua Gereja HKBP Siborongborong kepada Tergugat-Tergugat, namun Tergugat-Tergugat tidak mengindahkan pernyataan Penatua-Penatua gereja HKBP;
9. Bahwa Tergugat-Tergugat semakin merajalela dan tidak peduli, bahkan langsung mengantarkan batu-batu ke halaman Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong dan ingin mendirikan bangunan disekitar Gedung serbaguna HKBP Siborongborong tersebut;
10. Bahwa pihak Gereja HKBP Siborongborong terus melarang Tergugat-Tergugat agar tidak meneruskan niatnya mendirikan bangunannya disamping Gedung serbaguna HKBP Siborongborong, dan berusaha membicarakan permasalahan ini dengan baik-baik, akan tetapi Tergugat-Tergugat tidak mengindahkannya, malah mendirikan bangunan rumah persis disamping Gedung serbaguna HKBP Siborongborong;
11. Bahwa adapun bangunan Tergugat-Tergugat yang sekarang menjadi objek perkara adalah berupa bangunan rumah semi permanen, dengan luas lebih kurang 9x6 m, yang terletak di Komplek Gereja HKBP Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:



- a. Sebelah Timur berbatas dengan tanah pekarangan Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong;
  - b. Sebelah Barat berbatas dengan Gedung serbaguna HKBP Siborongborong;
  - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Dapur Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong;
  - d. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Halaman Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong;
12. Bahwa Objek perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah/Komplek Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong;
13. Bahwa pada bulan Maret 2013 Jemaat HKBP Siborongborong melihat Tergugat-Tergugat mendirikan rumah semi permanen diatas tanah milik HKBP tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh jemaat HKBP Siborongborong selaku pemilik sah tanah perkara, selanjutnya Penggugat melalui Jemaat HKBP Siborongborong melarang Tergugat-Tergugat agar tidak meneruskan bangunannya diatas tanah milik HKBP, dalam hal ini HKBP Siborongborong melarang Tergugat-Tergugat agar tidak meneruskan bangunannya diatas tanah milik HKBP, dalam hal ini HKBP Siborongborong akan tetapi Tergugat-Tergugat tidak mengindahkannya;
14. Bahwa kemudian karena Tergugat tetap meneruskan bangunannya diatas tanah milik HKBP, sehingga Jemaat HKBP Siborongborong telah melaporkan permasalahan ini ke pihak Kepolisian Sektor Siborongborong namun tidak dapat terselesaikan, sehingga membuat Tergugat-Tergugat berkeras dan meneruskan bangunannya hingga selesai;
15. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui jemaat HKBP Siborongborong, kembali melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Kepolisian Polres Tapanuli Utara di Tarutung, namun tetap tidak mendapatkan hasil, sehingga persoalan ini terpaksa dibawa ke sidang Pengadilan Negeri Tarutung;
16. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang mendirikan bangunan rumah, serta mengusahai tanah perkara milik Penggugat dan seluruh Jemaat HKBP, Khususnya HKBP Siborongborong tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh Jemaat HKBP Siborongborong, telah dapat dikategorikan Perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah merupakan hak milik Penggugat dan seluruh Jemaat HKBP, Khususnya Jemaat HKBP



Siborongborong, maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;

18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat yang mendirikan bangunan rumah dan mengusahai tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat-Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk segera membongkar sendiri bangunan rumah diatas tanah terperkara serta menyerahkan tanah terperkara kepada penggugat dan kepada seluruh Jemaat HKBP dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai Penggugat serta Jemaat HKBP Siborongborong dengan leluasa;

19. Bahwa agar tuntutan penggugat tidak *ilusoir* kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, bahwa Tergugat-Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan atau pihak ketiga, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah terperkara (*Conservatoir beslaag*);

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat-tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah/objek terperkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Kompleks Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas 9 x 6 m, dengan Batas-batas: Timur berbatas dengan Tanah pekarangan Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Barat berbatas dengan Gedung Serbaguna HKBP



Siborongborong, Selatan berbatas dengan Dapur Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Utara berbatas dengan Halaman Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong Adalah tanah milik Penggugat beserta Seluruh Jemaat HKBP, khususnya HKBP Siborongborong dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kompleks Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong;

3. Menyatakan segala perbuatan Tergugat-Tergugat yang mendirikan rumah serta mengusahai tanah terperkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh Jemaat HKBP adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain/ Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menghentikan pengusahaannya diatas tanah terperkara, dan Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membongkar sendiri bangunan rumah yang berdiri diatas tanah terperkara, serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan diatas tanah/objek Perkara;
6. Menyatakan segala Surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan hukum yang adil (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Prosedur Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 TAHUN 2008, Tidak Terpenuhi;

Bahwa sesuai dengan Prosedur Mediasi berdasarkan PERMA Nomor



01 Tahun 2008, Para Pihak yang berperkara wajib melakukan Mediasi yang di Pimpin seorang Mediator. Bahwa selama dalam proses Mediasi Penggugat *in person* PDT. WILLEM T.P. SIMARMATA, MA, tidak pernah hadir, dan hanya diwakili oleh Kuasanya, yang dalam proses Mediasi tidak Bisa Diwakilkan kepada Kuasa Hukum, namun dapat didampingi oleh Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 12 September 2013 tidak dapat mewakili PDT. WILLEM T.P. SIMARMATA, MA, untuk melakukan Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 01 TAHUN 2008, Tentang MEDIASI. Bahwa maksud dan tujuan PERMA Nomor 01 TAHUN 2008 tersebut adalah supaya secara pro aktif pihak yang berperkara dapat di mediasi, namun hal itu tidak dapat dilaksanakan oleh karena pihak Penggugat *in person* tidak pernah hadir dan tidak mematuhi PERMA Nomor 01 TAHUN 2008, oleh karena itu Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum, atau setidaknya-tidaknya Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

2. Surat Kuasa Tidak Sah;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013, tidak sah, karena tidak menyebut atau mencantumkan Subjek yang berperkara dan Objek yang diperkarakan secara tegas dan terperinci. Bahwa Subjek yang berperkara tidak dicantumkan secara terperinci dan tidak disebutkan sebagai Pihak Tergugat, hanya mencantumkan akan mengajukan Gugatan terhadap Richard Hutasoit Dkk. Sedangkan Tergugat ada 4 (empat) orang, dan tidak merinci semua Subjek dan tidak menyebutkan selaku pihak Tergugat. Bahwa demikian juga mengenai Objek Perkara tidak disebutkan secara rinci, berapa luasnya atau ukurannya dan batas-batasnya tidak diuraikan sama sekali, melainkan hanya disebutkan Tentang sebidang Tanah yang terletak di kompleks Gereja HKBP Siborongborong. Bahwa Surat Kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971. Oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013 tersebut Tidak Sah;

Bahwa demikian juga Komparasi atau redaksi dari Surat Kuasa tertanggal 12 September 2013 tersebut, dimana Penggugat PDT. WILLEM T.P.SIMARMATA, MA, dalam memberikan Kuasa, adalah secara pribadi, tidak berdasarkan: Untuk kepentingan dan atas nama (Mewakili) Badan Hukum HKBP. Oleh karena itu Surat Kuasa tertanggal 12 September 2013 tersebut adalah Tidak Sah;



### 3. *Exceptio Plurium Litis Consortium*:

Bahwa Gugatan Penggugat adalah masalah Hak Atas Tanah milik yang berasal dari Alm. Bonifacius Hutasoit, oleh karena itu seharusnya Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap seluruh keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit. Bahwa masih ada lagi saudara-saudara Para Tergugat yang juga merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit yang tidak dilibatkan dan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat tidak lengkap;

Oleh karena itu, jelaslah bahwa pihak Tergugat tidak lengkap dalam perkara ini, karena masih ada keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit yang dilibatkan dalam perkara ini, supaya dapat diperiksa secara utuh dan menyeluruh;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Penggugat d.r memohon agar dalil-dalil yang dipergunakan Dalam Konpensasi, dianggap juga dipergunakan kembali Dalam Rekonpensasi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Para Penggugat d.r adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit;
3. Bahwa sewaktu masih hidupnya Alm. Bonifacius Hutasoit, ada memberikan Tanah dengan Menjual Lepas (Pate) kepada Huria HKBP Siborongborong, sesuai dengan Surat Perjanjian 1 November 1937, yaitu Tanah yang terletak di Kompleks Gereja HKBP Siborongborong, yang berbatasan di Barat (Hasundutan) Sekolah Guru Beriman, sebelah Timur Ladang Bonifacius (Toruan Gereja), Sebelah Barat (Dolok ni Gereja) sawah milik Guru Lemanus Hutasoit;
4. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Bonifacius Hutasoit, dan anak-anaknya, dimana Tanah Milik Alm. Bonifacius Hutasoit yang terletak disebelah Timur Tanah yang dijual berdasarkan Surat Perjanjian 1 November 1937 tersebut, telah dikuasai oleh Tergugat d.r dengan mendirikan Gedung Serba Guna, Rumah Bibelvrou dan Rumah Diakones, tanpa se-izin dan sepengetahuan keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit;
5. Bahwa pada bulan Maret 2013 yang lalu, Para Penggugat d.r telah mendirikan Bangunan ukuran 9m X 6m di samping Bangunan Gedung Serba Guna, akan tetapi Tergugat d.r telah melarang Para Penggugat



d.r, sehingga Para Penggugat d.r telah dilaporkan secara Pidana kepada Polsek Siborongborong dan Polres Tap. Utara, namun setelah turun ke lapangan bersama aparat Polres dan Para Penggugat d.r menunjukkan bukti-bukti, sehingga pengaduan Tergugat d.r tidak digubris sama sekali;

6. Bahwa adapun bangunan yang didirikan oleh Para Penggugat d.r tersebut adalah terletak di atas Tanah Milik Alm. Bonifacius Hutasoit yang menjadi warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris, yang sekarang menjadi objek Perkara dalam gugat rekonsensi ini, yaitu dengan ukuran 9m X 6m, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Timur : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit;
  - Barat : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit/Gedung Serba Guna;
  - Utara : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit;
  - Selatan : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit/Dapur Gedung Serba Guna;
7. Bahwa Para Penggugat d.r adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit adalah yang berhak atas Tanah Perkara tersebut, termasuk Tanah Pertapakan Gedung Serba Guna dan perumahan Bibelvrou dan Diakones;
8. Bahwa tindakan Tergugat d.r yang menghalang-halangi Penggugat d.r menguasai dan mengusahai Tanah Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat d.r untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat d.r adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Bonifacius Hutasoit;
3. Menyatakan Tanah Perkara dengan ukuran 9 m X 6 m yang terletak di Jalan Tugu, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Timur : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit;
  - Barat : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit/Gedung Serba Guna;
  - Utara : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit;
  - Selatan : Tanah milik Alm. Bonifacius Hutasoit/Dapur Gedung Serba Guna;



Adalah sah merupakan Tanah Milik Alm. Bonifacius Hutasoit dan Para Penggugat d.r adalah yang berhak atas Tanah Perkara;

4. Menyatakan tindakan Tergugat d.r yang mengatakan Tanah Perkara adalah Tanah yang dijual oleh Alm. Bonifacius Hutasoit kepada HKBP Siborongborong berdasarkan Surat Perjanjian 1 November 1937, dan tindakan Tergugat d.r dengan menghalangi Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahi Tanah Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Trt., tanggal 2 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi;

Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Kompleks Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas 9 x 6 m, dengan Batas-batas : Timur berbatas dengan Tanah pekarangan Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Barat berbatas dengan Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Selatan berbatas dengan Dapur Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong, Utara berbatas dengan Halaman Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong Adalah tanah milik Penggugat beserta Seluruh Jemaat HKBP, khususnya HKBP Siborongborong dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kompleks Gedung Serbaguna HKBP Siborongborong;
3. Menyatakan segala perbuatan Para Tergugat yang mendirikan rumah serta mengusahi tanah terperkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh Jemaat HKBP adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat maupun orang lain/ Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menghentikan pengusahaannya diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara, dan Menghukum Para Tergugat untuk membongkar sendiri bangunan rumah yang berdiri diatas tanah terperkara, serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

5. Menyatakan segala Surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam rekonsensi

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.931.000,00 (Satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 408/PDT/2014/PT MDN tanggal 11 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 2 Juli 2014 Nomor 31/Pdt.G/2013/PN. Trt, yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1664 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RICHARD HUTASOIT, 2. MANGASI HUTASOIT, 3. TAMBOS HUTASOIT, 4. DEDY HUTASOIT tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1664 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 April 2016 kemudian

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 123 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.PK/2016 *Juncto* Nomor 1664 K/Pdt/2015, *Juncto* Nomor 408/PDT/2014/PT-MDN, *Juncto* Nomor 31/Pdt.G/2013 PN Trt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 November 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Para Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa adapun Amar Putusan yang mohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. RICHARD HUTASOIT, 2. MANGASI HUTASOIT, 3. TAMBOS HUTASOIT, 4. DEDY HUTASOIT tersebut;



- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3. Bahwa Permohonan peninjauan kembali ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut yaitu (a) Bahwa setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dan/atau, (b) Bahwa dalam putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sehingga kekeliruan putusan yang terdapat pada tingkat kasasi dikarenakan adanya bukti baru/data baru yang tidak disertakan dalam proses peradilan baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- 4. Bukti baru/novum yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika bukti baru itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini. Yang di maksud dengan bukti baru/ novum adalah hal baru/ data baru yang tidak pernah diajukan kepada *Judex Facti*, dalam arti data baru ini telah ditemukan namun tidak dimasukkan dalam pemeriksaan atau proses mengadili perkara sebelum;
- 5. Bahwa dalam hal ini bukti baru yang diajukan adalah mengenai Eksepsi Para Pihak yang diajukan oleh Tergugat asal dimana Penggugat asal tidak memiliki/ kejelasan kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan. Hal ini dapat dilihat dari isi PUTUSAN Nomor 1664 K/PDT/2015 itu sendiri yang menyebutkan bahwa yang menjadi Para Pihak adalah:
  - 1. Richard Hutasoit, 2. Mangasi Hutasoit, 3. Tambos Hutasoit, 4. Dedy Hutasoit, melawan :
  - PDT. WILLEM T.P. SIMARMATA, MA, berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung;Sebagaimana disebutkan didalam putusan itu sendiri diatas, tidaklah jelas kedudukan hukum PDT. WILLEM T.P. SIMARMATA, MA untuk mengajukan gugatan, dikarenakan tidak disebutkan posisi Penggugat asal sebagai apa (apakah pimpinan atau pihak yang berhak mewakili HKBP Siborong borong) dan kenapa dia berhak untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, hanya disebutkan bahwa PDT. WILLEM T.P. SIMARMATA, MA berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung;
- 6. Bahwa kemudian yang kedua dalam hal novum/data baru yang juga disertakan dalam surat permohonan peninjauan kembali ini terkait



dengan data pendukung dari objek gugatan itu sendiri yaitu mengenai dasar/asal-usul Objek Gugatan itu sendiri yang berawal dari Surat Perjanjian 1 November 1937 dan Terjemahannya yang diajukan oleh Penggugat asal penuh dengan rekayasa. Hal ini dapat dilihat dari Data baru yang diperoleh oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dimana dalam Novum atau data baru yang dimaksud yaitu adalah bukti baru berupa surat tertanggal 23 September 2016 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara (USU) Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah yang isinya memberikan Terjemahan resmi Surat Perjanjian 1 November 1937, dimana Surat Perjanjian tanggal 1 November 1937 adalah Surat Perjanjian Penyerahan tanah dari Bonifacius Hutasoit (anak dari Almarhum Argilaus Hutasoit) ke Huria HKBP Siborongborong, yaitu ladang Bonifacius yang berada disebelah kiri (Hasundutan) Gereja Siborongborong, yang berbatas di sebelah barat pekarangan sekolah Governement Siborongborong, di sebelah bawah ladang si Bonafacius sebelah Timur, dan ladang yang Bonafacius berikan itu telah dikelilingi pembatas tanah (parik). Jadi hanya itu saja. Sehingga ini berarti tanah yang sekarang berdirinya gedung serba guna yaitu tanah perkara yang di bangun Para Tergugat asal yang terletak disebelah kanan Gereja HKBP Siborongborong (Habinsaran Gereja) tidak termasuk didalamnya;

Jadi penyerahan tanah yang dimaksud dalam Surat Perjanjian 1 Nopember 1937 (sesuai Terjemahan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara (USU) Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah tertanggal 23 September 2016) adalah tempat berdirinya rumah Pendeta sekarang, Gedung Sekretariat HKBP Siborongborong dan sekolah TK PAUD, yang terletak di sebelah barat Gereja/sebelah kiri Gereja HKBP Siborongborong (Hasundutan Gereja). Yang dahulunya berdiri sekolah GEO BERIMAN. Itulah yang sebenarnya diserahkan/ dijual secara lunas. Sedangkan sekolah yang berdiri sekarang adalah sekolah *Vervolg school* SD Negeri 1 Siborongborong dan yang lainnya tidak termasuk;

Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi dari Tergugat, yaitu saksi ke I (satu) yaitu NURITA br.SIBURIAN dan saksi ke II (dua) yaitu dan ESRINA br.HUTASOIT dimana kedua saksi pada tahun 1970 masih ikut membantu bercocok tanam menantu ALM.BONIFACIUS HUTASOIT yaitu NAOMAS br.HOMBING istri dari MARUAP HUTASOIT nenek dari Para



Tergugat mengusahai tanah tempat berdirinya Gedung Serbaguna sekarang yaitu tanah yang diperkarakan. Hal tersebut dapat dilihat dalam halaman 42 angka 1 poin ke 13 dan halaman 46 angka 3 poin ke 11 Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.31/Pdt.G/2013 PN Tarutung, dan atau mohon agar Majelis Hakim dalam Permohonan Peninjauan Kembali memeriksa kembali keterangan Saksi Tergugat yang dibawah sumpah telah memberi keterangan di Pengadilan tingkat pertama;

Sehubungan dengan batas-batas Komplek HKBP Siborongborong diatas mohon Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali untuk melihat kembali bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti (T-2) surat perjanjian 27 September 1938 antara Bonifacius Hutasoit sebagai pemberi tanah dengan Jabaduer Lumbantoruan sebagai penerima tanah, yaitu rumah yang terletak di belakang Gedung Serbaguna sekarang itu adalah rumah pemberian dari Almarhum BONIFACIUS HUTASOIT kepada JABADUER LUMBAN TORUAN yang berbatas dengan kebunnya sendiri yaitu yang didirikannya Gedung Serba guna sekarang oleh penggugat asal; Sehingga dalam hal batas-batas ini jelas terlihat bahwa Penggugat asal tidak dapat menguatkan dalil dan/atau membuktikan batas-batas yang jelas, sedangkan Tergugat asal dapat menjelaskan batas-batas yang dimaksud.

Bahwa kemudian Putusan *a quo* berdasarkan kepada dalil yang diajukan oleh Penggugat asal dimana dalam dalil tersebut menyatakan bahwa batas tanah milik HKBP Siborongborong adalah :

Timur : Sawah Gr. Lemanus Hutasoit;  
Barat : SD Negeri I Siborongborong;  
Selatan : Rumah K.Panjaitan;  
Utara : Pekarangan Gereja HKBP Siborongborong;

7. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, dikarenakan berdasarkan alat bukti terjemahan Surat Perjanjian 1 November 1937 yang keliru dan yang diajukan Penggugat asal pada proses persidangan baik pada tingkat Pertama, Banding, maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 13 Oktober 2016 dan kontra memori peninjauan kembali pada



tanggal 14 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tarutung dan Pengadilan Tinggi Medan serta *Judex Juris* dalam Hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Novum yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4 bukanlah bukti yang bersifat menentukan karena bukti tersebut telah pernah diajukan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama perkara *a quo*;
- Bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat bersama-sama Jemaat HKBP Siborongborong yang merupakan satu kesatuan dengan komplek gedung serba guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **RICHARD HUTASOIT**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. RICHARD HUTASOIT, 2. MANGASI HUTASOIT, 3. TAMBOS HUTASOIT, 4. DEDY HUTASOIT**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi perkara PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001